

RINGKASAN LAPORAN HASIL AUDIT LINGKUNGAN HIDUP WAJIB BERKALA  
Industri Petrokimia : Industri Pupuk dan Bahan Kimia (Amonia, Pupuk, Asam Sulfat, Asam Fosfat, dan  
Asam Klorida)  
PT Petrokimia Gresik

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan MENLH Nomor 03 Tahun 2013 tentang *Audit Lingkungan Hidup* bersama ini diumumkan:

1. PT Petrokimia Gresik telah melakukan audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala dengan ruang lingkup yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat persetujuan atas rencana audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala Nomor S-1497/PKTL/PDLUK/PLA.4/12/2018, Tanggal 7 Desember 2018.
2. Tujuan audit lingkungan hidup wajib berkala pada angka 1 (satu) di atas meliputi :
  - a. Mengevaluasi hasil identifikasi risiko lingkungan hidup yang telah dilakukan PT Petrokimia Gresik terkait dengan timbulan risiko tinggi lingkungan. Evaluasi untuk melihat kelengkapan risiko tinggi lingkungan dan prekursor-prekursornya.
  - b. Mengevaluasi cara dan hasil penetapan risiko tinggi lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik dalam perspektif konsistensi dalam proses penetapannya;
  - c. Mengevaluasi kesiagaan dan kehandalan pengelolaan risiko yang telah dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik berdasarkan hasil identifikasi dan penetapan risiko lingkungan. Evaluasi untuk melihat keberadaan, keberfungsian, dan efektivitas manajemen risiko perusahaan.
  - d. Mengevaluasi pelaksanaan komunikasi risiko lingkungan di PT Petrokimia Gresik.
  - e. Merekomendasikan tindakan pengelolaan risiko lingkungan di PT Petrokimia Gresik yang bertujuan meminimalkan risiko tinggi lingkungan. Rekomendasi dan temuan audit digunakan sebagai sumber bagi tindak lanjut dan rencana aksi oleh pihak-pihak yang relevan.
3. Ruang lingkup audit lingkungan hidup pada angka 1 di atas meliputi:
  - a. Risiko tinggi lingkungan yang menjadi fokus audit adalah kebakaran/ledakan akibat kebocoran gas-gas dari pabrik amonia, kebocoran gas alam, kebocoran dari pabrik amonia berupa gas, kebocoran dari pabrik urea berupa gas, kebocoran dari pabrik asam fosfat berupa gas HF, kebocoran cairan dari tanki amonia, kebocoran cairan dari tanki tanki asam fosfat, kebocoran cairan dari tanki tanki asam sulfat, dan kebocoran cairan dari tanki tanki asam klorida. Audit difokuskan pada ketaatan pelaksanaan pengelolaan risiko tinggi lingkungan dari kegiatan operasional PT Petrokimia Gresik berdasarkan Dokumen Manajemen Risiko, peraturan, dan perizinan yang terkait dengan risiko tinggi lingkungan;
  - b. Lingkup Organisasi dan/atau Fungsional : Direktur Produksi yang membawahi General Manager Pabrik I,II,III, General Manager Teknologi (Manager Proses & Pengelolaan Energi, Manager Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup serta Manajer Inspeksi Teknik;
  - c. Lingkup Tapak/Area : Tapak fisik yang diaudit lokasi kegiatan seluas 269,6 Ha di Jalan Jenderal Akhmad Yani – Gresik, Jawa Timur;
  - d. Lingkup Proses dan Fasilitas : Pabrik amoniak dan pupuk termasuk pabrik asam sulfat, asam fosfat, dan asam klorida, serta fasilitas penyimpanan (bahan baku dan produk), LK3, laboratorium, SDM, pemeliharaan, dan tim tanggap darurat;
  - e. Lingkup Horison Waktu Kajian : 3 (tiga) tahun (Tahun 2016 s.d. 2018);
  - f. Lingkup Topik dan Isu Lingkungan : Komponen dan isu lingkungan yang diaudit mencakup kualitas udara ambien, kualitas air laut, serta informasi mengenai komunikasi risiko dan penanggulangan keadaan darurat;
  - g. Klasifikasi Temuan dan Prioritasi : Klasifikasi temuan audit meliputi temuan kesesuaian (conformance) dan ketidaksesuaian (non-conformance) bila ditemukan adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam manajemen risiko. Klasifikasi temuan lain adalah saran atau rekomendasi untuk perbaikan.
  - h. Lingkup Rekomendasi/ Saran Tindak : Rekomendasi berupa saran dan arahan tindakan perbaikan pengelolaan dan komunikasi risiko tinggi LH sebagai dasar Auditi dalam membuat

Analisis Risiko Lingkungan sesuai Pasal 47 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala dengan lingkup pada angka 2 di atas dilakukan oleh:

Nama : Dr. Ir. Agustinus Hariadi DP, MSc

Kualifikasi : Auditor Utama

Nomor Sertifikat Kompetensi : LSK Auditor LH INTAKINDO  
AU.001.04.11.003.0003

Nama : Ir. Bambang Purwono

Kualifikasi : Auditor

Nomor Sertifikat Kompetensi : LSK Auditor LH INTAKINDO  
AU.001.01.015.0015

Nama : Ir. Nyoman Mahayana

Kualifikasi : Tenaga ahli

Nama : Grace M. Palayukan, MM.CSR

Kualifikasi : Tenaga ahli

5. Berdasarkan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala, risiko tinggi lingkungan kegiatan PT Petrokimia Gresik adalah potensi kebakaran/ledakan akibat kebocoran gas-gas dari pabrik amonia, kebocoran gas alam, kebocoran dari pabrik amonia berupa gas, kebocoran dari pabrik urea berupa gas, kebocoran dari pabrik asam fosfat berupa gas HF, kebocoran cairan dari tanki amonia, kebocoran cairan dari tanki tanki asam fosfat, kebocoran cairan dari tanki tanki asam sulfat, dan kebocoran cairan dari tanki tanki asam klorida.

6. Hasil audit lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan risiko lingkungan hidup adalah:

a. Perusahaan telah melakukan analisa risiko melalui beberapa mekanisma profil risiko, ASDAM, HIRADC dan HAZOP. Hasil identifikasi telah mencakup semua aspek dan dampak lingkungan pada kondisi normal, abnormal dan darurat. Namun demikian, analisa risiko ini belum mencakup risiko tinggi lingkungan seperti bocoran amonia, kebocoran gas dari proses produksi amonia dan urea, asam fosfat, asam klorida dan asam sulfat.

b. Perusahaan telah melakukan penetapan risiko yang mengelompokkan risiko menjadi yang sudah terkendali dan atau perlu tindak lanjut pada HIRADC dan HAZOP. Namun demikian, penetapan risiko tersebut belum secara eksplisit terkait dengan risiko-risiko tinggi lingkungan yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat

c. Perusahaan telah mengelola risiko tinggi lingkungan dan prekursorinya dengan baik dalam bentuk: (a) penerimaan bahan baku pelabuhan; (b) penyimpanan bahan baku, produk antara dan produk akhir; (c) pengoperasian pabrik amonia, urea, asam fosfat, asam sulfat dan pupuk ZK; (d) pemeriksaan mutu parameter operasi dan bahan baku/proses/produk. Perusahaan juga sudah memiliki sistem kesiagaan dan tanggap darurat untuk menghadapi apabila risiko tinggi tersebut terjadi. Manajemen risiko yang baik juga ditemui pada proses pendukung meliputi dokumen lingkungan, pemeliharaan, manajemen perubahan, pembelian; Sumber Daya Manusia, Keamanan, Sistem manajemen Integrasi (mutu, lingkungan, K3), dan Pengendalian Pencemaran.


d. Perusahaan telah mengkomunikasikan risiko tinggi lingkungan kepada masyarakat sekitar dan memiliki sistem untuk menangani keadaan darurat yang menjangkau pada lingkungan luar perusahaan. Perusahaan membangun kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melaksanakan komunikasi bencana akibat kegagalan teknologi.

Rekomendasi terhadap hasil audit, diantaranya :

- a. Merevisi identifikasi risiko dengan menambahkan risiko tinggi lingkungan seperti bocoran ke air laut, kebocoran amonia cair dari tangki besar, kebocoran gas (gas alam, syngas, hidrogen) dari pabrik amonia, kebocoran gas dari pabrik urea, kebocoran gas asam fosfat, kebocoran cairan dari pabrik asam sulfat, kebocoran cairan dari pabrik asam fosfat, kebocoran cairan HCl dari pabrik ZK termasuk risiko tinggi yang memicu risiko tinggi beruntun.

- b. Melakukan evaluasi melalui identifikasi aspek dan dampak dengan urutan evaluasi yang baik. Memastikan hasil evaluasi risiko terkait rencana manajemen risiko agar rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi risiko dapat terpantau secara periodik.
  - c. Membuat analisa risiko dan skenario penanggulangan tank farm meliputi : a) mengukur volume tanggul untuk memastikan kecukupan volume tanggul menerima kondisi terburuh bahan kimia yang bocor; b) melakukan simulasi desktop untuk memastikan skenario tanggapan berfungsi dengan baik; c) HAZOP belum digunakan sebagai masukan untuk kebijakan manajemen risiko.
  - d. Mereview kembali Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat dengan mendefinisikan secara jelas unsur-unsur institusi eksternal yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - e. Melakukan pencatatan pengaduan sesuai dengan Instruksi Kerja, dimana laporan pengaduan dilengkapi dengan informasi apa yang sudah disampaikan kepada pelapor.
7. Dengan ini auditor menyatakan bahwa perusahaan sudah melakukan pengelolaan risiko dengan beberapa catatan berdasarkan ruang lingkup audit, serta kondisi dan situasi pada saat audit.

Ketua Tim Audit  
PT Petrokimia Gresik



Dr. Ir. Agustinus Hariadi D. P., M. Sc.